

# Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Putri Nurfikri Mulyani; Hania Syawalina; Abigail Hannah Ricky; Putri Atala Sahla; Siti Muzdalifah. Universitas Pembangunan Jaya, [sitimuzdalifah477@gmail.com](mailto:sitimuzdalifah477@gmail.com)

*ABSTRACT: Domestic violence is violence that occurs within the family and is based on emotions, economic problems, religious or gender differences. Violence can range from mild to severe, such as beatings, strangulation or even death, and may involve technology. And there are several religious perspectives that have different views about domestic violence committed by men against women because of patriarchy. This research aims to help readers increase their understanding of the social errors of patriarchy in a family which will be conveyed from a religious perspective. Patriarchy is a social construction system that develops in society where men dominate all aspects of life and control women. There are many journals that discuss this social issue, but the lack of understanding from an Islamic perspective is the context and focus of this research. This research method is a literature study method, where we carry out an in-depth analysis of a collection of relevant literature to explore the Islamic religious perspective on Domestic Violence (KDRT). Meanwhile, the Islamic religious perspective emphasizes that basically the purpose of marriage is to establish affection. Love and achieve peace in the family. Therefore, Islam firmly opposes acts of violence that occur within the family (KDRT). It is undeniable that sometimes forms of compromise in one form or another of domestic violence cannot be eliminated immediately. Patriarchal culture also plays a role in the occurrence of domestic violence. Therefore, from an Islamic religious perspective, one strategy that can be implemented is to build a sakinah family from an equality perspective.*

*KEYWORDS: Domestic Violence, Islam, Patriarchy*

**ABSTRAK:** Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan didasarkan pada emosi, masalah ekonomi, perbedaan agama atau gender. Kekerasan dapat berkisar dari ringan hingga berat, seperti pemukulan, pencekikan atau bahkan kematian, dan mungkin menggunakan teknologi. Dan ada beberapa perspektif agama yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan laki-laki terhadap wanita karena adanya patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pembaca meningkatkan pemahamannya mengenai kesalahan sosial patriarki dalam sebuah keluarga yang akan disampaikan dalam perspektif agama. Patriarki merupakan sistem konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat dimana laki-laki mendominasi segala aspek kehidupan dan mengontrol perempuan. Ada banyak jurnal yang membahas isu sosial ini, namun kurangnya pemahaman dari sudut pandang Islam menjadi konteks dan fokus penelitian ini.

Metode penelitian ini adalah metode studi literatur, di mana kami melakukan analisis mendalam terhadap kumpulan literatur yang relevan untuk menggali perspektif Agama Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun dalam perspektif Agama Islam menekankan bahwa pada dasarnya tujuan pernikahan yaitu untuk menjalin kasih sayang. Mencintai dan mencapai kedamaian dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam dengan tegas menentang tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga (KDRT). bahkan tanpa dipungkiri terkadang bentuk kompromi dalam satu atau lain bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dihilangkan dengan segera. Budaya patriarki juga turut berperan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif agama Islam, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan.

**KATA KUNCI:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Islam, Patriarki

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan didasarkan pada emosi, masalah ekonomi, perbedaan agama atau gender. Kekerasan dapat berkisar dari ringan hingga berat, seperti pemukulan, pencekikan atau bahkan kematian, dan mungkin menggunakan teknologi. Dan ada beberapa perspektif agama yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan laki-laki terhadap wanita karena adanya patriarki.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu pembaca meningkatkan pemahamannya mengenai kesalahan sosial patriarki dalam sebuah keluarga yang akan disampaikan dalam perspektif agama. Patriarki merupakan sistem konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat dimana laki-laki mendominasi segala aspek kehidupan dan mengontrol perempuan. Ada banyak jurnal yang membahas isu sosial ini, namun kurangnya pemahaman dari sudut pandang Islam menjadi konteks dan fokus penelitian ini.

Adapun dalam perspektif Agama Islam menekankan bahwa pada dasarnya tujuan pernikahan yaitu untuk menjalin kasih sayang. Mencintai dan mencapai kedamaian dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam dengan tegas menentang tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga (KDRT). bahkan tanpa dipungkiri terkadang bentuk kompromi dalam satu atau lain bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dihilangkan dengan segera. Budaya patriarki juga turut berperan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif agama Islam, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan (Rofiah, 2017).

Ideologi patriarki juga dapat mempengaruhi penafsiran agama sehingga menimbulkan penafsiran agama seksis yang seringkali digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga atas nama Islam. Masyarakat Arab pada masa Islam merupakan masyarakat dengan ideologi patriarki yang sangat kuat dan menganggap perempuan berada pada posisi yang sangat rendah. Untuk itu selama keberadaannya justru Islam sangat menunjukkan spirit penghapusan tindakan KDRT

dalam mengubah cara pandang dan cara bersikap masyarakat arab (Rofiah, 2017). Bahkan Qardhawi (1999), mengungkapkan, pemberdayaan perempuan adalah salah satu tema terpenting dalam Al-Quran. Wanita bahkan diabadikan dengan salah satu surat keempat yaitu An-Nisa dan salah satu tema penting yang diangkat Al-Qur'an mengenai pernikahan adalah perintah untuk memperlakukan perempuan baik secara adil, membebaskan mereka dari kezaliman jahiliyah dan tindakan ototriter suami lainnya dalam menentukan hidup. Al-Quran menghormati perempuan sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat (Meiyenti, S. ,1999).

Kekerasan dalam rumah tangga dan budaya patriarki memberikan dampak negatif seperti kekerasan fisik dan psikis, trauma dan hilangnya kepercayaan terhadap rumah keluarga. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun. Al-Qur'an tidak menyatakan adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita. Adapun, justru Al-Qur'an memandang hubungan perkawinan dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian dan mendukung rasa empati dan kemanusiaan. Berdasarkan konteks yang penulis uraikan di atas. Maka penulis ingin melakukan beberapa penulisan dan penelitian dengan menggunakan judul "Perspektif Agama terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)".

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur, di mana kami melakukan analisis mendalam terhadap kumpulan literatur yang relevan untuk menggali perspektif Agama Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Proses pengumpulan data melibatkan penelusuran dan pemilihan sumber-sumber literatur kredibel yang mencakup teks agama, artikel

ilmiah, dan buku yang membahas secara khusus topik KDRT dari sudut pandang Islam. Data yang diperoleh kemudian disintesis dan dianalisis secara sistematis untuk merinci pemahaman agama Islam terhadap KDRT, serta mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep kunci yang muncul dari literatur yang telah diteliti.

### III. HASIL

Tidak ada istilah atau definisi khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam ajaran Islam. Faktanya, Islam dengan tegas menentang dan melarang kekerasan di dalam rumah. Hal ini terlihat dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh hormat. Firman Allah menyatakan “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi wanita secara paksa” (QS An-Nisa 4:19), menekankan agar penganiayaan terhadap pasangannya harus dihindari.

Lebih lanjut, ayat dari AR-Rum menyebutkan bagaimana suami istri harus merasa nyaman satu sama lain karena mereka diciptakan atas dasar cinta dan kasih sayang (30:21). Meskipun beberapa tradisi Arab Jahiliyah memperbolehkan pewarisan paksa setelah kematian daripada membiarkan para janda memilih untuk menikahi dirinya sendiri atau menikah lagi dengan orang lain sesuai dengan keinginannya; praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang perzinahan dan menghindari kekerasan fisik antar anggota keluarga.

Penting juga dicatat bahwa belas kasih mendorong perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada pengamanaan nilai-nilai tersebut melalui prinsip etika kuno yang ditegakkan sepanjang sejarah yang digarisbawahi namun sering disalahartikan saat ini - “Siapa pun yang tidak memberikan cinta, tidak mendapatkan cinta. Siapa pun yang tidak memaafkan tidak akan menerima pengampunan....”- menyiratkan tanggung jawab bersama di antara orang-orang yang melindungi orang lain selama mereka tetap bertanggung jawab meskipun

patriarki dapat semakin mengekspos perempuan terhadap tindakan kekerasan di berbagai tahapan dalam rumah tangga setelah menikah terutama ketika menyalahkan hanya secara terang-terangan. struktur patriarki seperti poligami yang melibatkan jumlah yang tidak terbatas menyebabkan pengabaian penghidupan, penolakan, status limbo, tanpa persamaan hak, rekonsiliasi perceraian berdasarkan keinginan laki-laki, perceraian tanpa batas waktu, meninggalkan anak-anak tanpa pertahanan, kadang-kadang secara spiritual, meskipun secara hukum, partisipasi yang tidak memberikan persetujuan dapat mencegah terulangnya kekerasan pada pasangan, jika taktik pencegahan dini yang dapat dilakukan tidak terselesaikan dengan baik. sepanjang tekad lintas agama menganjurkan perdamaian, kebebasan, martabat, memastikan pengekangan, terus mewujudkan moral-moral penting yang diuniversalkan secara global, mendorong interaksi global manusia yang sehat, hidup berdampingan secara manusiawi, memajukan stabilitas kesejahteraan yang saling menguntungkan, memelopori proyek-proyek aktualisasi kerja sama, mencapai hasil kolaboratif, mengupayakan cita-cita yang kontroversial, harmonis, dan absolut, relevan secara kontekstual, menghormati pluralisme serta diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya mati sebagaimana tersirat dalam Qs. an-Nisa 4/19 yang melarang mewariskan perempuan apalagi dengan cara paksa.

#### IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat mengambil berbagai bentuk yang melibatkan aspek-aspek tertentu. Pertama-tama, kekerasan verbal merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan melalui perkataan, dengan tujuan untuk mengganggu psikologis korban. Dampak dari kekerasan verbal ini meliputi rendah diri, perasaan meragukan kecerdasan, hingga hilangnya harga diri, yang pada akhirnya membuat penerima kekerasan tersebut merasa tertekan, khawatir, dan malu.

Selanjutnya, kekerasan psikologis mencakup tindakan dan kata-kata yang digunakan untuk mengkritik, merendahkan, atau mengurangi kepercayaan diri korban, termasuk ancaman, penghinaan, dan upaya pengendalian perilaku dalam konteks rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan verbal melibatkan nama panggilan yang bersifat merendahkan, seperti "kamu tidak akan mengerti ini karena kamu bodoh," serta degradasi, yang bertujuan membuat seseorang merasa bersalah dan tidak berguna, contohnya, "kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya."

Manipulasi juga dapat terjadi dalam kekerasan verbal dengan tujuan memerintah tanpa menggunakan kalimat imperatif, misalnya, "kalau kamu memang sayang keluarga, kamu tidak akan melakukan itu." Kritik berkelanjutan yang dilakukan dengan kasar dan terus-menerus dapat membuat korban merasa tidak memiliki harga diri, seperti contoh, "kamu suka marah-marah makanya tidak ada orang yang suka dengan kamu." Menuduh dengan kata-kata kasar juga merupakan bentuk kekerasan verbal, seperti "saya harus berteriak karena kamu keras kepala."

Dalam konteks kekerasan verbal, Ancaman dapat menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan fisik, di mana pelaku kekerasan mengeluarkan nada ancaman yang menghasilkan efek ketakutan pada korban dan menuntut ketaatan. Contoh ancaman yang dapat diidentifikasi adalah, "kalau kamu tidak menuruti saya, jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu yang mengerikan pada kamu." Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan verbal seperti ini dapat memicu dampak negatif yang serius pada kesejahteraan psikologis dan emosional korban.

Tidak hanya kekerasan verbal, ancaman yang dilakukan akan menimbulkan adanya kekerasan fisik, yang mencakup tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan memar, luka, atau rasa sakit fisik, seperti melakukan pukulan, tendangan, atau tindakan lain yang dapat menyebabkan cedera.

Selanjutnya terdapat kekerasan seksual, yang mencakup segala tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketidakpuasan pasangan terhadap kebutuhan seksualnya, seperti penolakan untuk berhubungan

intim, sumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan dalam konteks seksual.

Kekerasan ekonomi/finansial juga masuk kedalam KDRT, yang melibatkan perilaku-perilaku yang menghambat pasangan untuk mendapatkan hak-hak finansial yang telah dijamin oleh hukum Islam, seperti penolakan untuk memberikan nafkah, ketidakmauan membayar mahar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan secara ekonomi.

Paham patriarki menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah kasus pembunuhan menjadi bukti nyata praktek femisida, di mana perempuan dibunuh hanya karena melukai harga diri laki-laki dengan alasan-alasan yang bahkan tidak masuk akal dan cenderung sepele, yang akhirnya menjadi eskalasi lain dari sejarah panjang praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mengacu pada teori Kekerasan Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010), dimana salah satu terjadinya kekerasan adalah disebabkan karena frustrasi-agresi. Kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi tekanan. Kasus tersebut dapat menjadikan contoh pada teori ini.

Hingga kini kasus KDRT masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga kasus KDRT menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada periode Januari hingga Juni 2023, yaitu sebesar 48% atau 7.649 kasus. Beberapa kasus KDRT yang terjadi di tahun 2023 ini adalah pada awal September 2023 Seorang ibu rumah tangga, ditemukan tewas di tangan suaminya, di rumah kontrakan Sebelum dibunuh, korban dan suaminya sempat cekcok adu mulut terkait masalah ekonomi keluarga.

KDRT muncul akibat berbagai faktor, seperti ideologi atau pandangan dunia dalam suatu masyarakat, yang kemudian berdampak pada sikap politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk penafsiran agama (meskipun bukan agama itu sendiri). Ideologi patriarki menciptakan diskriminasi gender, yakni perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Dampak ideologi ini terlihat dalam kebijakan, seperti terungkapnya 342 kebijakan diskriminatif gender sejak pemberlakuan

kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 hingga 18 Agustus 2013, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan.

Hukum Islam menolak legitimasi kekerasan terhadap istri. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak mengizinkan pemukulan terhadap istri yang melakukan kesalahan; sebaliknya, disarankan memberikan pembelajaran tanpa menyakiti atau menggunakan kekerasan, sebagaimana disampaikan oleh Syawqi pada tahun 2015.

Al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 34 sering dijadikan dasar untuk mendukung budaya patriarki, yaitu pandangan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan, baik dalam ranah masyarakat secara umum maupun dalam lingkup rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dijelaskan bahwa kata "rijal" (laki-laki) dan "nisa'" (perempuan) dalam ayat tersebut tidak memiliki makna umum, melainkan merujuk pada hubungan spesifik antara suami dan istri dalam konteks rumah tangga. Ayat tersebut juga mengulas perilaku perempuan shalehah yang menjaga diri saat suaminya tidak berada di rumah, dan sebaliknya, tindakan yang diambil laki-laki saat perempuan berperilaku tidak patuh. Oleh karena itu, dalam konteks ini, "laki-laki" dan "perempuan" merujuk pada suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka (Syawqi, 2015).

## V. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan definisi yang valid terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi/finansial. Pemahaman patriarki diidentifikasi sebagai pemicu utama KDRT, yang terbukti oleh kasus-kasus femisida yang menunjukkan eskalasi kekerasan dalam sejarah panjang KDRT. Kasus KDRT masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan tingkat kejadian yang tinggi, terutama terjadi dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi keluarga. Faktor pemicu KDRT melibatkan ideologi dan pandangan masyarakat yang memengaruhi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk tafsir agama yang seringkali disalahgunakan.

Pentingnya perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender ditekankan, serta perlunya upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban KDRT. Hal ini mencakup edukasi, perubahan kebijakan, dan peningkatan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh anggota rumah tangga. Hukum Islam menegaskan penolakan terhadap kekerasan, dengan menekankan pendekatan pembelajaran daripada pemukulan. Interpretasi Al-Qur'an juga diperjelas, menunjukkan bahwa ayat yang sering dikaitkan dengan budaya patriarki sebenarnya terkait dengan hubungan suami-istri dalam rumah tangga, bukan pembenaran untuk dominasi gender secara umum. Oleh karena itu, perlu pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai agama untuk mencegah disorientasi yang dapat memperburuk situasi KDRT.

## DAFTAR REFERENSI

Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (June), 2019, hlm. 45

Fallahnda, Balqis. (2023, 14 September ). Arti KDRT & Daftar Kasus KDRT 2023 yang Sebabkan Istri meninggal. <https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34>

Khadafi, M. (2022, 04 Oktober). KemenPPPA Rilis Data jumlah kasus KDRT di Indonesia hingga oktober 2022. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>

Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal. Nas Media Pustaka.

Meiyenti, S. (1999). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.

Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan AlQur'an*. Translated by Abdul Hayyie AlKattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2018). Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1-18.

Rahmah, L., Noor, A. M., & Anwar, K. (2021, December). Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1)*.

Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.

Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, (61), 247-256.

H., W. z., & Fadillah, A. N. (2021). Membangun kesadaran hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Community Development Journal*, 2, 1134-1139.